



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARDIANSYAH**
ALIAS SYAHRUJI BIN DARSUMI (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 2 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan Kecil RT 018 RW 002 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Sardiansyah Alias Syahruiji Bin Darsumi (alm) ditangkap pada tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Prn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARDIANSYAH Als SYAHRUJI Bin DARSUMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SARDIANSYAH Als SYAHRUJI Bin DARSUMI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26cm (dua puluh enam centimeter) dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARDIANSYAH Als SYAHRUJI Bin DARSUMI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Bungin RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan Kecil RT.018 RW.002 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Terminal Paringin untuk mendatangi teman terdakwa yang bernama Sdr.AMANG SANI, kemudian setelah terdakwa dan Sdr. AMANG SANI bertemu selanjutnya berangkat ke arah perumahan balangan resident yang beralamat di Desa Bungin RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekira jam 05.20 WITA pada saat singgah di pinggir jalan ada 2 warga (saksi HARKANI dan saksi HADRI) yang merupakan penjaga malam di perumahan balangan resident mendatangi terdakwa dan menanyakan asal usul terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARKANI dan saksi HADRI menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26cm (dua puluh enam centimeter) dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



isolasi warna hitam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26cm (dua puluh enam centimeter) dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam tersebut bukan merupakan besi tua dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya di bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan menguasai atau memiliki dan/atau membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Bungin RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Perbuatan terdakwa **SARDIANSYAH Als SYAHRUJI Bin DARSUMI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harkani Alias Bos Bin Alipandi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 tepatnya pukul 05.30 WITA di jalan umum desa Bungin RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Saksi dan Hadri Bin Tarmiji melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum sehingga ditanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan di jawab *ada yang ditunggu*. Karena merasa ada yang mencurigakan Saksi menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Paringin;
 - Bahwa setelah pihak polisi datang ke tempat kejadian, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna



coklat yang dilapisi isolasi warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah penjaga keamanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Hadri Bin Tarmiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 tepatnya pukul 05.30 WITA di jalan umum desa Bungin RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Saksi dan Harkani Alias Bos Bin Alipandi (alm) melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum sehingga ditanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan di jawab *ada yang ditunggu*. Karena merasa ada yang mencurigakan Saksi menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Paringin;
- Bahwa setelah pihak polisi datang ke tempat kejadian, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah penjaga keamanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di jalan umum Desa Bungin RT 02 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dari Banjarmasin untuk berkunjung kerumah teman di daerah Tanjung, akan tetapi Terdakwa tidak tahu tempatnya sehingga Terdakwa menuju Terminal Paringin untuk mendatangi teman yang bernama Amang Sani, setelah bertemu Terdakwa dan Amang Sani melanjutkan perjalanan melalui jalan tembus perumahan Balangan Resident di Desa Bungin Rt. 002. Sewaktu di jalan saya minta berhenti teman karena mau *kencing*, tiba-tiba datang polisi menangkap saya sehingga teman saya langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pertama kasus penganiayaan di daerah Banjarmasin pada tahun 2005, kedua kasus pencurian di daerah Marabahan pada tahun 2008, dan yang ketiga kasus pencurian di rumah warga daerah Banjarmasin pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 76/PenPid.B/-SITA/2023/PN Prn tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di jalan umum Desa Bungin RT 02 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 tepatnya pukul 05.30 WITA di jalan umum desa Bungin RT 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, saksi Harkani Alias Bos Bin Alipandi (alm) dan Hadri Bin Tarmiji melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum sehingga ditanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan di jawab *ada yang ditunggu*. Karena merasa ada yang mencurigakan saksi Harkani Alias Bos Bin Alipandi (alm) menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Paringin;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak polisi datang ke tempat kejadian, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pertama kasus penganiayaan di daerah Banjarmasin pada tahun 2005, kedua kasus pencurian di daerah Marabahan pada tahun 2008, dan yang ketiga kasus pencurian di rumah warga daerah Banjarmasin pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sardiansyah Alias Syahrui Bin Darsumi (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Senjata tajam atau penikam atau penusuk adalah senjata yang memiliki penampang di salah satu sisi atau kedua sisi yang ditajamkan seperti, pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki”, dimana untuk menguasai tidak



harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam tersebut disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam, dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa pada dasarnya memiliki, menguasai ataupun membawa senjata penikam atau senjata penusuk tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang, akan tetapi oleh karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, sehingga perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sardiansyah Alias Syahrui Bin Darsumi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 26 cm dari ujung hulu sampai ujung mata pisau dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi isolasi warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Yemi Nurohmah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pm



Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)